



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75576
Telp/Fax : (0545) 4043969, Email : dpmptspkubar80@gmail.com, Website : <http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id>.

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.16.7.2/22/IO.P/DPMPSTP-III/ X /2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat Permohonan Nomor : 003.SP/TK.SILOAM/VII/2023 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.2/5726/UM-PPPNF/DPK-II/VII/2023 tanggal, 18 Juli 2023, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN SILOAM KUTAI BARAT

Nama Sekolah	: TK SILOAM
Jenjang Sekolah	: PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)
Bentuk Layanan	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Sekolah	: KAMPUNG DASAQ RT. 003
- Kampung/Kel	: DASAQ
- Kecamatan	: MUARA PAHU
- Kabupaten	: KUTAI BARAT
- Provinsi	: KALIMANTAN TIMUR
Nomor Induk Berusaha	: 1807230002663
Kepala Sekolah	: FRENISCA JOSEFIN, S. Pd
Ketua Yayasan	: MARTHEN INEFRAIT KAILUHU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 26 Oktober 2026, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar.

Pada tanggal : 25 Oktober 2023.

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUTAI BARAT**

ADOLFUS EDHARDUS PONTUS, S.Hut, M.Si
Pembina (IV/a)

NIP. 19741103 199703 1 001

Terselenggara di Sendawar, Yth:

1. Bupati Kutai Barat di Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.